



PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus trumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai "**Penggugat**",

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Dp tanggal 15 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2011 di Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu nomor 187/22/IV/2011 tertanggal 19 April 2011;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manggeasi, di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I (L) umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena;
 - a. Tergugat suka bermain judi, mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat;
 - b. Tergugat suka kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Januari 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Uswatun Hasanah, S.H.I. (hakim Pengadilan Agama Dompu) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Maret 2016 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan tanggal 28 Maret 2016 secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Uswatun Hasanah, S.H.I. yang dalam mediasi tersebut dinyatakan oleh mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Tergugat telah pula menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| <u>5. Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)